

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pembinaan Bagi Para Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam program Pembinaan Bagi Para Penyandang Disabilitas dan Trauma dan program Peningkatan Kesempatan Kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sebagai berikut:

a. Kesesuaian antara Program dan Pemanfaat

Berbagai kegiatan dalam program Pembinaan Bagi Para Penyandang Disabilitas dan Trauma telah dilaksanakan secara komprehensif melalui bimbingan kesehatan, bimbingan motivasi atau mental sosial, bimbingan keterampilan, praktek belajar kerja dan pemberian bantuan modal. Artinya, kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai menjawab kebutuhan kelompok sasaran yang beragam, yaitu penyandang disabilitas yang ingin memiliki kompetensi untuk bekerja di sektor formal, penyandang disabilitas yang ingin memulai/membuka usaha baru dan pelaku-pelaku usaha ekonomi produktif penyandang disabilitas yang ingin meningkatkan atau mengembangkan usahanya. Namun, program bimbingan keterampilan tersebut dinilai masih bersifat

tradisional dan hanya melatih kemampuan tingkat dasar dari penyandang disabilitas tersebut. Sehingga kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas belum memadai dan tidak menjawab tuntutan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Sosialisasi dan pemberian *reward* yang dilakukan oleh Disnakertrans DIY tidak efektif dalam mendorong perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Hanya 24 perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas dari 325 perusahaan yang telah dipantau Disnakertrans DIY. Perusahaan menilai bahwa kompetensi penyandang disabilitas tidak sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan perusahaan tidak memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas tersebut.

Namun, penjatuhan sanksi belum dilakukan karena dinilai dilematis. Hal tersebut karena tidak mudah bagi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas tanpa mempertimbangkan beberapa hal. Bahkan, ada perusahaan yang telah membuka lowongan pekerjaan, namun tidak satupun penyandang disabilitas yang melamar pekerjaan tersebut.

b. Kesesuaian antara Program dan Organisasi Pelaksana

Implemetor program, yaitu Dinsos DIY dan BRTPD DIY serta Disnakertrans DIY telah mampu melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program sesuai ranah dan bidangnya masing-masing. Sedangkan

hal-hal di luar kemampuannya dilakukan dengan berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait demi tercapainya efektivitas program tersebut. Namun, instruktur pelatihan keterampilan yang menjadi mitra BRTPD DIY tidak memenuhi sepenuhnya syarat yang diharuskan oleh program, yaitu ketersediaan silabus dan modul.

c. Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dan Organisasi Pelaksana

Syarat keikutsertaan berbagai kegiatan dalam program Pembinaan Bagi Para Penyandang Disabilitas dan Trauma dan program Peningkatan Kesempatan Kerja tidak ditetapkan secara ketat dan kaku seperti tingkat pendidikan dan jenis kedisabilitas. Dengan kata lain, Syarat-syarat keikutsertaan berbagai kegiatan ditetapkan sesuai kemampuan masing-masing penyandang disabilitas yang menjadi kelompok sasaran masing-masing kegiatan tersebut.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pembinaan Bagi Para Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Kondisi lingkungan

Penyandang disabilitas masih merasa kurang percaya diri baik untuk bersaing memperebutkan kesempatan kerja maupun bekerja di sektor formal. Selain itu persepsi keluarga juga berpengaruh pada keputusan penyandang disabilitas terkait bekerja di sektor formal.

Selanjutnya, aksesibilitas dan sarana pelatihan keterampilan telah lengkap tersedia di BRTPD DIY, namun implementor program sulit menjamin aksesibilitas dalam pelaksanaan kegiatan di luar panti.

b. Hubungan antar organisasi

Pembagian fungsi dan tugas telah jelas antar instansi-instansi yang menjadi implementor program. Perencanaan program, anggaran dan pelaksanaan serta evaluasi program telah dilakukan sesuai prosedur standar yang baku. Selain itu, komunikasi antara Disnakertrans DIY dan Dinsos DIY telah dilakukan dengan tepat, berkualitas dan konsisten demi mencapai tujuan bersama. Namun, komunikasi kepada Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY tidak terjalin sebagaimana mestinya. Selain itu, pelaksanaan program juga melibatkan organisasi di luar pemerintah, yaitu LSM Saujana melalui kerjabilitas.com untuk memperbesar kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

c. Sumber daya organisasi

Efisiensi anggaran baik pada awal tahun perencanaan anggaran ataupun pertengahan tahun mengakibatkan dihapusnya beberapa kegiatan dalam program yang ditujukan bagi penyandang disabilitas atau dilakukan pengurangan terhadap jumlah sasaran. Selain itu, Pasca penetapan penarikan Bantuan Sosial ke pusat mengakibatkan hilangnya beberapa kegiatan yang bersumber dana APBN. Selain itu, tidak

tersedianya anggaran untuk pengadaan sarana atau alat pelatihan setiap tahun mengakibatkan jenis pelatihan yang tersedia tidak dapat mengikuti perkembangan pasar kerja yang sangat cepat dan dinamis

d. Karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana

Koordinasi dan komunikasi dalam menjalin hubungan kerjasama mengindikasikan bahwa instansi-instansi tersebut telah mampu mengontrol dan mengintegrasikan keputusan antar instansi. Komunikasi internal pada masing-masing instansi juga berjalan baik, sehingga mampu mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, instansi tersebut juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan organisasi di luar pemerintah demi efektivitas pelaksanaan program.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penyusun memiliki beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi yaitu, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan harus disertai silabus dan modul agar proses belajar mengajar lebih sistematis;
2. Perlu menambahkan materi *soft skill* berupa *public relations* dan cara berkomunikasi untuk meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas yang akan mengikuti kegiatan Praktek Belajar Kerja maupun bekerja di sektor formal atau informal.

3. Perlu dilakukan pertemuan bersama antara Dinsos DIY, Disnakertrans DIY, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, perusahaan-perusahaan dan organisasi penyandang disabilitas untuk berdiskusi dan mencari solusi terkait hambatan-hambatan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan perusahaan agar dapat mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Sehingga, lebih lanjut diharapkan persepsi perusahaan lebih terbuka dalam menerima tenaga kerja penyandang disabilitas.
4. Pemerintah dan perusahaan wajib menyediakan aksesibilitas pada bangunan dan gedungnya sebagai tanggung jawab terhadap amanah peraturan perundang-undangan.

